



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/127/KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/66/KUM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DATA UNTUK PENILAIAN
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SEBAGAI
KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah serta untuk kelancaran dan efektifitas, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/66/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Data untuk Penilaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/66/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Data Untuk Penilaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/66/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Data Untuk Penilaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/66/KUM/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Data Untuk Penilaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/127/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/66/KUM/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DATA UNTUK
PENILAIAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN SEBAGAI KABUPATEN
PEDULI HAK ASASI MANUSIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DATA UNTUK PENILAIAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SEBAGAI
KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	PenanggungJawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13.	Analis Kebijakan Muda Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14.	Analis Kebijakan Muda Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Analisis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16.	Perencana Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17.	Pengolah Data dan Informasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18.	Pengolah Data dan Informasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
19.	Pengantar Kerja Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
21.	Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
22.	Penata Komputer Ahli Pertama Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
23.	Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
24.	Pengelola Layanan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
25.	Penata Layanan Operasional Pada Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
26.	Penata Layanan Operasional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
27.	Penata Layanan Operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR